

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam agama Islam yang berkaitan dengan harta benda dan tidak hanya bercorak agama namun juga sosial ekonomi. Harta dalam konsep Islam adalah milik mutlak Allah SWT, sedangkan manusia pada hakikatnya hanyalah sebagai penerima titipan. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu menjalankannya sebagai salah satu rukun Islam. Zakat juga merupakan sebuah instrument ekonomi yang sangat penting. Salah satu fungsi zakat adalah untuk menanggulangi kemiskinan (Rohmaniyah, 2022).

Di dalam Islam zakat berdasarkan istilah fiqih yaitu sebagian harta yang diwajibkan untuk diberikan kepada beberapa orang yang berhak untuk mendapatkannya, di samping hal tersebut artinya menyalurkan beberapa bagian tertentu dari harta yang dimiliki. Secara Etimologi maksud dari Zakat yaitu beberapa bagian dari harta tertentu yang sudah tercapai syarat tertentu yang Allah SWT wajibkan untuk disalurkan dan diberikan untuk orang yang berhak mendapatkannya, untuk jangka panjang tujuan dari zakat ialah mentransformasi mustahik menjadi bagian dari muzakki nantinya (Normasyhuri et al., 2022)

Jenis – jenis zakat yang dibayarkan oleh umat muslim adalah zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan pada ramadhan untuk menyempurnakan ibadah di bulan suci. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, umat Islam menuntaskan kewajiban dan menyucikan hartanya. Jumlah zakat fitrah yang mesti ditunaikan adalah 2,5 kilogram dari makanan pokok di suatu daerah. Di

Indonesia sendiri, pangan paling umum adalah beras, meski tidak sedikit ajaran yang mengatur gandum dan biji-bijian sebagai penggantinya. Sedangkan zakat mal diartikan sebagai harta yang dikeluarkan sebagian untuk dibagikan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak mendapatkannya (Lembaga Amil, 2022)


Digitalisasi didefinisikan sebagai eksploitasi peluang digital. Transformasi digital kemudian didefinisikan sebagai proses yang digunakan untuk merestrukturisasi ekonomi, lembaga dan masyarakat pada tingkat sistem. Suatu proses mengubah berbagai informasi, kabar, maupun berita dari format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi, dikelola, disimpan serta didistribusikan disebut sebagai digitalisasi informasi. Hal ini bisa disajikan dalam informasi digital yaitu berbentuk teks, angka, visual, audio yang berisi tentang ideologi, sosial, kesehatan dan bisnis (Anwar, 2020)

Pengelolaan zakat digital digitalisasi pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dilakukan dengan *marketing strategy* dan sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Percepatan sosialisasi dilakukan kerjasama dengan mitra digital seperti toko virtual dan perusahaan yang menggunakan vitur online lainnya seperti Wisata Muslim, *Gopay*, dan *Cimb Niaga Syariah* dalam upaya memberikan kemudahan kepada muzaki membayar zakat kapanpun dan dimanapun (Jamaludin, 2021)

Upaya pertama yang dilakukan dengan lebih aktif mengajak masyarakat untuk bersedekah dan memberikan pengetahuan mengenai teknologi digital bagi organisasi pengelola zakat khususnya di daerah. Kedua penyusunan panduan digitalisasi pembayaan ZIS dan yang ketiga penggunaan teknologi yang terkini seperti *big data* dan *artificial intelligence (AI)* untuk mempermudah dalam

pelayanan pembayaran zakat , infaq, sedekah (ZIS) kepada muzakki. (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021).

Outlook Zakat Indonesia yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional tahun 2022, bahwa potensi zakat dimiliki Indonesia mencapai Rp 239 Triliun pada tahun 2021. Berikut realisasi zakat di Indonesia tahun 2016-2021:



**Gambar 1. 1**  
**Realisasi Pengumpulan Dana Zakat di Indonesia 2016 – 2021 (Miliar)**  
*Sumber : (Zaenal et al., 2022)*

Berdasarkan Gambar 1.1 menjelaskan bahwa realisasi pengumpulan dana zakat mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2021. Meskipun realisasi zakat nasional masih dibawah satu persen dari proyeksi yang dimiliki, namun pertumbuhan zakat di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kondisi tersebut menjadi sebuah tantangan dan perlu adanya solusi terkait keberadaan potensi besar yang dimiliki zakat di Indonesia terkait pengumpulannya (BAZNAS, 2019).

Menurut (Hudaefi et al., 2020) keberadaan perkembangan era digitalisasi saat ini serta pemanfaatan teknologi dalam membayar zakat harus direspon dengan baik oleh organisasi pengelola zakat , khususnya di Indonesia. Pengumpulan zakat berbasis teknologi akan meningkatkan efisiensi, dimana

pemanfaatan teknologi akan memobilisasi penghimpunan zakat dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.

Sejalan dengan berkembangnya era digital, pengelolaan zakat terutama pada aspek pengumpulan dana zakat dilakukan dengan menggunakan jejaring internet yakni melalui platform zakat digital. Salah satu dari platform zakat digital di Indonesia adalah baznas.go.id., zakat pedia, Nucare.id, dompetdhuafa.org, tokopedia, Linkaja. Keberadaan zakat digital atau zakat online ini diperbolehkan dalam syariat islam. Yusuf Al – Qardhawi dalam bukunya fiqh zakat , menyatakan bahwa seseorang boleh tidak menyatakan secara terang – terangan (eksplisit) dana yang diberikan adalah dana zakat (Anggraini, 2022).

Hal ini berarti adanya zakat yang dilakukan secara online dianggap tetap sah. akan tetapi, kemudahan pembayaran zakat melalui zakat digital memiliki beberapa resiko seperti kebocoran data, yang dapat disebabkan oleh peretasan pihak internal, peretasan pihak eksternal, dan kebocoran data akibat sistem pada platform digital tidak aman (Aswandi et al, 2020).

Minat membayar zakat melalui zakat digital dapat diukur dengan menggunakan 3 indikator, yakni ketertarikan, keterikatan, dan keyakinan. Minat membayar zakat pada zakat digital menjadi penting untuk dimiliki oleh muzakki, karena dengan menggunakan zakat digital lembaga pengelola zakat lebih efisien dalam merealisasikan potensi dana zakat dan lebih efektif dalam pemerataan distribusi dana zakat .

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari oleh (Gina Destrianti Kamantoro, 2020) yang menyatakan bahwa muzakki yang memiliki minat dalam

melakukan pembayaran zakat melalui platform digital dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, kegunaan serta kepercayaan. Faktor lain yang turut mempengaruhi kepercayaan muzakki adalah faktor keamanan.

Berdasarkan hasil penelitian dari (Kharisma & Jayanto, 2021) menyatakan bahwa semakin tinggi resiko pada transaksi pembayaran zakat digital maka semakin rendah kepercayaan dan minat masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat melalui zakat digital. Sehingga adanya pengaruh antara kepercayaan dengan minat membayar zakat melalui zakat digital, memberikan kesimpulan bahwa kepercayaan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi capaian realisasi dana zakat. Tidak hanya kepercayaan minat membayar zakat melalui zakat digital juga dipengaruhi oleh literasi zakat .

Penelitian dari Bahana Wiharjo & Achsanika Hendratmi, (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat keamanan dan privasi layanan zakat digital maka semakin tinggi pula penggunaan dan minat zakat secara digital. Sehingga dengan adanya resiko tersebut terdapat kemungkinan masyarakat tidak memiliki minat terhadap bertransaksi zakat melalui platform zakat digital. Minat membayar zakat melalui zakat digital dapat diartikan sebagai kemauan atau ketertarikan seorang muzakki untuk menyalurkan kewajibannya melalui platform digital lembaga pengelola zakat , lembaga *crowdfunding*, ataupun lembaga filantropi lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang (Satrio & Siswantoro, 2018) menyatakan faktor pendapatan, religiusitas, dan kepercayaan berpengaruh positif pada intensi masyarakat atau muzaki untuk membayarkan zakat pada lembaga amil zakat .

Penelitian yang dilakukan oleh (Satrio & Siswantoro, 2018) juga menjelaskan bahwasanya kepercayaan masyarakat dalam membayarkan zakat ke lembaga amil zakat dipengaruhi karena integritas kinerja lembaga amil zakat sebagai pengelola dana zakat, distribusi harta benda, administrasi, pengawasan, serta pertanggung jawaban atas harta zakat

Hal tersebut juga dibenarkan dengan fakta atas studi yang dilakukan oleh (Sulaeman & Ninglasari, 2020) bahwa hanya 6,74% zakat yang terkumpul dihimpun melalui platform digital. Meskipun demikian, terjadi peningkatan dana zakat yang dihimpun melalui jalur digital, dari 1% di tahun 2016 menjadi 12% di tahun 2017 (Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariah secara resmi. Hukum syariah di Aceh mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukuman pidana, hukum keluarga, dan kaidah-kaidah moral. Hukum syariah ini diterapkan melalui Peraturan Daerah (*Qanun*) di Aceh. Di Aceh, yang dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, pengelolaan zakat juga dilakukan dengan berdasarkan aturan syariah. BAZ atau LAZ di Aceh berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Prosedur dan aturan terkait zakat di Aceh dapat bervariasi tergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat tersebut.

Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu merupakan salah satu kabupaten Aceh Utara kota Lhokseumawe, masyarakat di Desa tersebut mayoritas beragama islam dan berdominan berdagang sebagai mata pencaharian. Zakat yang dikeluarkan oleh pedagang adalah zakat fitrah dan zakat mal perniagaan /

perdagangan dengan jumlah 2,5% x aset lancar usaha - besaran utang yang punya tempo setahun, berdasarkan hasil survey awal ditemukan bahwa masyarakat di desa tersebut yang berprofesi sebagai pedagang hanya melakukan pembayaran hanya melalui Badan Amil Zakat yang berada di Mesjid terdekat dan hanya Masyarakat Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu tidak mengenal adanya kemudahan teknologi dalam membayar zakat melalui handphone dan platform online.

Adapun permasalahan para pedagang adalah terkait zakat mal yang belum bisa terbayarkan dikarenakan penghasilan yang tidak menentu sehingga ada beberapa pedagang yang tidak membayar zakat mal. Kemudian, terkait dengan penggunaan handphone pada layanan online menjadi satu keterbatasan tersendiri bagi pedagang di karenakan tidak mampu menggunakan handphone secara baik dan tidak lagi mengerti dengan layanan online.

Pedagang adalah seorang yang terlibat dalam kegiatan jual beli makanan atau barang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial .pedagang beroperasi di berbagai bidang, seperti pedagang yang berjualan di desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu.

Survey awal yang dilakukan oleh peneliti dilakukan kepada lima pedagang di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu. Berikut hasil wawancara kepada para pedagang terkait dengan pemahaman dan minat pedagang untuk melakukan pembayaran zakat penghasilan melalui handphone atau menggunakan layanan online untuk zakat penghasilan melalui digital :

1. Tita berusia 35 tahun berprofesi sebagai pedagang di Bengkel Maju Jaya, Nur Tita menjelaskan bahwa “*zakat wajib dibayar untuk membantu*

*mereka yang membutuhkan, beliau selalu mengeluarkan zakat penghasilan dan menyalurkannya melalui pengurus masjid atau amil desa. Meski begitu, Nur Tita mengaku kurang memahami zakat digital. Setiap bulannya, pendapatan bersihnya sekitar Rp. 22.000.000 dengan pengeluaran usaha sekitar Rp. 12.000.000. Jumlah zakat yang penghasilannya bervariasi tergantung pada penghasilannya, kira-kira sekitar Rp. 250.000 per bulan. Meski belum sepenuhnya memahami cara penggunaan zakat digital, Nur Tita tertarik dan berminat untuk membayar zakat penghasilan secara digital melalui layanan yang ada di Baitulmal Kota Lhokseumawe. Menurutnya, penyaluran zakat penghasilan melalui Baitulmal Kota Lhokseumawe.”*

2. Abdullah berusia 40 tahun yang berprofesi sebagai pedagang Toko Klontong UD Rizky Jaya. Hasil wawancara dengan pedagang tersebut mengatakan bahwa *“selalu mengeluarkan zakat penghasilan, dan lebih memilih memberikannya kepada keluarga dekat yang membutuhkan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan memenuhi kewajiban agama. Meskipun demikian, Abdullah belum begitu paham dengan konsep zakat penghasilan melalui pembayaran digital. Abdullah cenderung membayar zakat secara langsung karena dianggap lebih jelas dan tepat sasaran. beliau biasanya memberikan zakat sekitar Rp 150.000 per bulan dari penghasilannya yang bervariasi. Abdullah tidak tertarik atau berminat untuk membayar zakat secara digital karena merasa kurang yakin dengan keamanannya.”*



3. Nurhalizah, berusia 44 tahun, yang berprofesi sebagai pedagang pet shop khusus perlengkapan kucing. Hasil wawancara dengan pedagang tersebut mengatakan bahwa *“mengutamakan pembayaran zakat harta dan zakat penghasilan kepada tetangga yang membutuhkan. Meski kurang memahami teknologi dan hukum zakat digital, Nurhalizah berusaha untuk membayar zakat secara digital karena praktis dan aman, sesuai dengan keyakinannya bahwa zakat adalah kontribusi untuk membantu masyarakat kurang mampu serta sebagai upaya untuk mendapatkan pahala dan berkah. Nurhalizah menghitung bahwa zakat yang harus dibayarnya dengan penghasilan Rp 10.000.000 adalah sekitar Rp 200.000 perbulan, sebesar 2,5% dari total penghasilannya. Meskipun kurang dalam perhitungan zakat, beliau tetap berusaha melaksanakannya sesuai perintah karena penghasilannya telah mencapai nisab yang tetap.”*
4. Rusadi berusia 56 tahun yang berprofesi sebagai pembuatan mebel. Hasil wawancara dengan pedagang tersebut mengatakan bahwa *“Rusadi memiliki penghasilan bulanan bervariasi antara Rp 10.000.000 hingga Rp 12.000.000 tergantung permintaan konsumen, menganggap zakat mal sebagai ibadah yang membantu sesama. Rusadi biasanya menyalurkan zakat mal kepada kerabat yang membutuhkan atau sedang mengalami kesulitan keuangan. Rusadi juga konsisten dalam mengeluarkan zakat penghasilan, meski dia mengakui kurang memahami perhitungannya karena biasanya istrinya yang menyiapkan sekitar Rp 200.000 perbulan. Rusadi mengaku sulit memahami nisab zakat, dan kurang memahami zakat pembayaran digital. Rusadi juga mengungkapkan belum minat membayar*

*zakat digital karena kurang percaya terhadap sistem online karena banyak kasus penipuan.”*

5. Afra berusia 37 tahun yang berprofesi sebagai jasa laundry, dengan usaha sampingan menyewakan kos-kosan.. Hasil wawancara dengan pedagang tersebut mengatakan bahwa.”*pentingnya zakat digital melalui perangkat seluler dan platform digital, dengan Nisab sebesar 85 gram emas dan kadar zakat 2.5%. Pembayaran zakat dilakukan jika harta bersihnya bebas dari hutang yang jatuh tempo. Afra menyebutkan bahwa besaran zakat tahunan sekitar Rp 2.750.000, yang dapat dibagi sekitar Rp 230.000 perbulan. Afra merasa tertarik dengan penggunaan platform digital untuk zakat karena kemudahannya, terutama setelah pengalaman bekerja di Bank Syariah .Afra menggaris bawahi bahwa zakat tidak hanya bertujuan untuk membantu kaum miskin, yatim piatu, janda, orang sakit, dan orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga sebagai kewajiban agama.”*

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kendala pedagang dalam melakukan pembayaran zakat digital dikarenakan ketidak mampuan pedagang dalam mengoperasikan digital (*handphone*) dan pedagang banyak melakukan penyaluran zakat mal melalui kerabat atau pun kepercayaan yang ada di desa. Dan kurangnya kepercayaan terhadap platform digital dan lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat .Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana pemahaman dan minat pedagang untuk membayar zakat digital dengan melakukan studi empiris kualitatif mengenai **“Pemahaman dan Minat Pedagang terhadap Pembayaran Zakat Digital pada Pedagang Di Blang Pulo Kecamatan Muara Satu”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pemahaman Pedagang Di Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Terhadap Pembayaran Zakat Digital ?
2. Bagaimana Minat Pedagang Di Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Terhadap Pembayaran Zakat Digital ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemahaman Pedagang Di Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Terhadap Pembayaran Zakat Digital.
2. Untuk mengetahui bagaimana Minat Pedagang Di Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Terhadap Pembayaran Zakat Digital.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian yang dilakukan penulis di harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

### **1.4.1 Akademis**

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pemahaman dan minat pedagang dalam pembayaran zakat digital dan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi penulis maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

#### **1.4.2 Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan tentang bagaimana pemahaman dan minat pedagang dalam pembayaran zakat digital.